



PUTUSAN
NOMOR 22/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : STEVEN KANNY WENDA
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /26 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Wamena Kab.
Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022

Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/PID/2023/PT JAP tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/PID/2023/PT JAP tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PID/2023/ PTJAP tanggal 17 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-40/WMN/Eku.2/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa STEVEN KANNY WENDA sedang berada di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya di salah satu kios sedang menunggu pembeli togel putaran SDY yang mana sebagai pencoret, Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menulis 1 (satu) buah Nota Kontan yang didalamnya terdapat tulisan angka togel tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY, 12 (dua belas) lembar kupon togel warna putih tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY dan hasil penjualan Terdakwa STEVEN KANNY WENDA dari putaran SDY sebesar Rp. 488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Kemudian setelah merekap hasil penjualan putaran SDY sekitar pukul 15.50 WIT datang saksi Jimrally Kogoya yang ingin membuat kopi namun tidak ada gula di dapur sehingga saksi Jimrally Kogoya pergi ke kios untuk membeli berbelanja. Setelah berbelanja di kios, saksi Jimrally Kogoya kembali datang

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP



ke tempat Terdakwa STEVEN KANNY WENDA, tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVEN KANNY WENDA beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menjadi pencoret judi togel sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menyetorkan hasil pencoret kepada saudara Hairil Hamzah.

- Bahwa tata cara bermain judi togel tersebut adalah pembeli membelikan nomor yang akan dipasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon. Kupon tersebut terdapat 3 warna, warna merah diserahkan ke pembeli, warna kuning diserahkan ke pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar. Selanjutnya pembeli yang memasang nomor tersebut membayar biaya dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan peruntungan akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, Adapun pembayarannya adalah sebagai berikut:

a. Untuk 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

b. Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

c. Untuk 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam satu hari ada 6 (enam) putaran yaitu Kamboja, SYD, Cina, SGP, Korea, dan Hongkong;

- Bahwa dalam satu hari Terdakwa STEVEN KANNY WENDA mendapatkan upah dari saudara Hairil Hamzah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menjadi pencoret judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA sebagai pencoret judi togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat togel maupun Tindakan Terdakwa STEVEN KANNY WENDA sebagai pengepul judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana:

Subsida

Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa STEVEN KANNY WENDA sedang berada di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya di salah satu kios sedang menunggu pembeli togel putaran SDY yang mana sebagai pencoret, Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menulis 1 (satu) buah Nota Kontan yang didalamnya terdapat tulisan angka togel tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY, 12 (dua belas) lembar kupon togel warna putih tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY dan hasil penjualan Terdakwa STEVEN KANNY WENDA dari putaran SDY sebesar Rp. 488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Kemudian setelah merekap hasil penjualan putaran SDY sekitar pukul 15.50 WIT datang saksi Jimrally Kogoya yang ingin membuat kopi namun tidak ada gula di dapur sehingga saksi Jimrally Kogoya pergi ke kios untuk membeli susu. Setelah membeli susu, saksi Jimrally Kogoya Kembali datang, tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVEN KANNY WENDA untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menjadi pencoret judi togel sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menyetorkan hasil pencoret kepada saudara Hairil Hamzah;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara bermain judi togel tersebut adalah pembeli membelikan nomor yang akan dipasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon. Kupon tersebut terdapat 3 warna, warna merah diserahkan ke pembeli, warna kuning diserahkan ke pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar. Selanjutnya pembeli yang memasang nomor tersebut membayar biaya dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan peruntungan akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, Adapun pembayarannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari ada 6 (enam) putaran yaitu Kamboja, SYD, Cina, SGP, Korea, dan Hongkong;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa STEVEN KANNY WENDA mendapatkan upah dari saudara Hairil Hamzah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA menjadi pencoret judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa STEVEN KANNY WENDA sebagai pencoret judi togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai.
- Bahwa tempat togel maupun Tindakan Terdakwa STEVEN KANNY WENDA sebagai pengepul judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN KANNY WENDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN KANNY WENDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
 - a. Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - d. Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e. Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - f. Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - g. Pecahan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Dirampas Untuk Negara.
 - Kupon togel warna putih tertanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 - 1 (satu) buah nota kontan yang di dalamnya terdapat tulisan angka togel tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY.
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek M2000 MX2000 ND.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa STEVEN KANNY WENDA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, dan memohon keringan hukuman, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya di kemudian hari;;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut, Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wmn. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN KANNY WENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN KANNY WENDA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kupon togel warna putih tertanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 1 (satu) buah nota kontan yang di dalamnya terdapat tulisan angka togel tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY;
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek M2000 MX2000 ND;

Dimusnahkan;

-Uang sebesar Rp. 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebagai berikut : Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Februari 2023 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.B/ 2023/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut telah dilengkapi dengan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.B/ 2023/PN Wmn tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pid.B/ 2023/PN Wmn tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Wamena sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 5/Pid.B/2023/ PN Wmn tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah dan patut kepada para Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Wamena sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Februari 2023 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHAP ditegaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHAP juga disebutkan bahwa selama Pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pid.B/ 2023/PN Wmn tanggal 23 Februari 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Wamena pada halaman 13 sampai halaman 15 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan PLN tepatnya di belakang asrama koramil sinakma wamena telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Alvianus Pagoga, Saksi Achmad Jayadi, S.H. dan beberapa anggota kepolisian terhadap Terdakwa Steven Kanny Wenda yang pada saat itu sedang merekap hasil penjualan judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa berperan serta dalam permainan judi jenis togel sebagai pengecer/pencoret/perekap yangmana cara permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan yakni pertama-tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pencoret atau yang menjual kupon togel dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa layani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon togel yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna kuning Terdakwa pegang sebagai pencoret, yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 2000 (Dua ribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun besaran pembayaran apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian yakni untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000 (Satu juta Dua ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 4.800.000 (Empat juta delapan ratus rupiah);

- Bahwa benar peran sebagai pencoret Terdakwa lakukan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022, yangmana hasil pembelian kupon judi togel tersebut Terdakwa setor ke saudara Hairil Hamzah (Anggota TNI Yang bertugas di Kodim 1702 jayawijaya) dan dari peran Terdakwa sebagai pencoret, Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Hairil Hamzah (Bandar judi togel) dalam 1 (satu) hari dengan 6 (enam) putaran judi togel (Kamboja ,SYD ,Cina ,SGP ,Korea ,Hongkong) sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa berperan sebagai pencoret judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan perannya sebagai pencoret judi togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti disita dari Terdakwa pada saat penangkapan yakni Uang sebesar Rp. 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebagai berikut : Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Kupon togel warna putih tertanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 12 (dua belas) lembar, 1 (satu) buah nota kontan yang di dalamnya terdapat tulisan angka togel tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek M2000 MX2000 ND;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berkas bundel B perkara aquo, telah mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan PLN tepatnya di belakang asrama koramil sinakma wamena telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Alvianus Pagoga, Saksi Achmad Jayadi, S.H. dan beberapa anggota kepolisian

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Steven Kanny Wenda yang pada saat itu sedang merekap hasil penjualan judi jenis togel;

- Bahwa benar Terdakwa berperan serta dalam permainan judi jenis togel sebagai pengecer/pencoret/perekap yangmana cara permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan yakni pertama-tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pencoret atau yang menjual kupon togel dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa layani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara kupon togel yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna kuning Terdakwa pegang sebagai pencoret, yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 2000 (Dua ribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun besaran pembayaran apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian yakni untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000 (Satu juta Dua ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 4.800.000 (Empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar peran sebagai pencoret Terdakwa lakukan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022, yangmana hasil pembelian kupon judi togel tersebut Terdakwa setor ke saudara Hairil Hamzah (Anggota TNI Yang bertugas di Kodim 1702 jayawijaya) dan dari peran Terdakwa sebagai pencoret, Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Hairil Hamzah (Bandar judi togel) dalam 1 (satu) hari dengan 6 (enam) putaran judi togel (Kamboja ,SYD ,Cina ,SGP ,Korea ,Hongkong) sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa berperan sebagai pencoret judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan perannya sebagai pencoret judi togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti disita dari Terdakwa pada saat penangkapan yakni Uang sebesar Rp. 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebagai berikut : Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Kupon togel warna putih tertanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 12 (dua belas) lembar, 1 (satu) buah nota kontan yang di dalamnya terdapat tulisan angka togel tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek M2000 MX2000 ND;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikutip diatas dimana ternyata substansinya hanya merupakan pengulangan atas materi tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan didepan persidangan pengadilan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti, dan selanjutnya dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP kemudian Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sepakat serta menyimpulkan bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 15 sampai dengan halaman 20 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primair, lamanya pidana juga mengenai pertimbangan tentang status barang bukti dan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat(2) yang menegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan demikian juga dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa dalam perkara aquo juga diharapkan menjadi prevensi umum agar warga lain disekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti Tindakan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan hukuman berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo sudah dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat terdakwa dapat intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Februari 2023 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana sedang pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo yaitu terkait terbuktinya perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana dan mengenai barang status barang bukti sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani
Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat
banding besar dan jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Jayawijaya sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut
Umum Nomor 5/Akta.Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 28 Februari 2023
tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pid.B/ 2023/
PN Wmn tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut
sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapny
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN KANNY WENDA telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa
hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan
judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN KANNY
WENDA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10
(Sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kupon togel warna putih tertanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 12
(dua belas) lembar;
- 1 (satu) buah nota kontan yang di dalamnya terdapat tulisan angka
togel tertanggal 17 Oktober 2022 dengan putaran SDY;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek M2000 MX2000 ND;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan
ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebagai berikut : Pecahan

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pecahan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/PID/2023/PT JAP tanggal 17 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Budiman,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adrianus Agung Putrantono,S.H

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Budiman,S.H

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT JAP

